

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan

Teori Agensi menurut (Anthony dan Govindarajan, 2005) merupakan teori yang mendasari hubungan antara *principal* dan *agent* dengan asumsi bahwa setiap individu termotivasi atas kepentingannya masing-masing, sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara keduanya. *Principal* yang dimaksud disini adalah *shareholders*, dimana *principal* ini mempekerjakan individu lain sebagai *agent* (manajer) untuk melakukan suatu jasa tertentu dan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Konflik agensi dapat dikurangi apabila manajer dan *shareholders* memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan nilai perusahaan, sehingga manajer akan bertindak atas kepentingan *principal* (*shareholders*).

Konflik keagenan muncul ketika kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Pemilik perusahaan memberikan kewenangan kepada dewan komisaris dan direksi untuk mengurus jalannya perusahaan serta membuat keputusan atas nama pemilik. Dengan kewenangan yang dimilikinya, maka manajer berkemungkinan untuk bertindak tidak yang terbaik bagi kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan. Pihak manajer menginginkan *fee* kontraktual sebagai sarana pemenuhan kebutuhan ekonomis dan psikologisnya, sebaliknya pihak pemilik termotivasi mengadakan kontrak dengan agen untuk memaksimalkan return untuk menambah kesejahteraan dirinya.

Pada akhirnya, konflik kepentingan dan asimetris informasi tersebut dapat mendorong agen untuk tidak menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada prinsipal dan dapat berpengaruh pada penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat dapat menjadi tidak relevan dan tidak netral karena laporan keuangan berpihak pada kepentingan sang agen. Laporan keuangan ditampilkan sebagus mungkin melalui manipulasi yang dilakukan oleh manajemen yang pada akhirnya dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam mengambil

keputusan dan pada akhirnya membuat laporan keuangan tersebut harus disajikan kembali (Kusumo, 2014).

Untuk mengatasi masalah keagenan, penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG) dibutuhkan untuk melindungi kepentingan prinsipal. GCG merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, dimana GCG dibuat untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan agar dapat memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima *return* dana yang telah mereka investasikan.

2.2 Penyajian Kembali Laporan Keuangan (*Restatement*)

PSAP 10 – Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 paragraf 42 menyatakan bahwa perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CALK.

Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrua menjadi basis Akrua penuh.

Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya belum mengikuti basis akrua penuh. Karena untuk penyusunan neraca ketika pertama kali disusun dengan basis akrua, neraca akhir tahun periode sebelumnya masih menggunakan basis Kas Menuju Akrua (*cash toward accrual*).

Terdapat beberapa isu yang mendasari sebagian peningkatannya berasal dari perusahaan high-tech. Fenomena ini kebetulan terjadi bersamaan dengan langkah signifikan SEC untuk membatasi manipulasi laba dan high-tech bubble yang banyak menyebabkan kesalahan dilakukannya *restatement* oleh perusahaan yang tercatat di BEI yaitu kesalahan saji dalam jumlah aset, pos hutang usaha, catatan atas laporan keuangan, laporan arus kas dan kuasi reorganisasi (Mandasari, 2011).

Pasar menganggap jika terdapat koreksi maka atas perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar dapat menyebabkan *bad news* walaupun penyajian kembali laporan keuangan mengakibatkan laba yang disajikan melebihi atau kurang dari laba yang dilaporkan sebelumnya. Tentu saja hal ini berhubungan dengan implikasi negatif dari pelanggaran pengendalian akuntansi internal atas sistem pelaporan, manajemen yang menyesatkan dan mungkin mengindikasikan biaya legal di masa yang akan datang, sehingga dapat menyebabkan penurunan harga saham (Retnoasih dan Faisal, 2008).

PSAK No. 25 mengelompokkan faktor utama yang mempengaruhi revisi atau penyajian kembali laporan keuangan ke dalam 3 kelompok, yaitu (1) Perubahan Estimasi Akuntansi (*changes in accounting estimates*), (2) Kesalahan Mendasar (*fundamental errors*), dan (3) Perubahan Kebijakan Akuntansi (*changes in accounting policies*).

a. Perubahan Estimasi Akuntansi (*Changes in Accounting Estimates*)

Penyajian laporan keuangan sering memerlukan adanya estimasi, seperti misalnya estimasi atas penyisihan piutang tak tertagih, keusangan persediaan, estimasi masa manfaat dari aset tetap yang dapat disusutkan, estimasi cadangan imbalan pasca kerja dan lain sebagainya.

Paragraf 26 PSAK No. 25 mengatur bahwa suatu perubahan dalam estimasi akuntansi dapat hanya mempengaruhi periode berjalan ataupun mempengaruhi periode berjalan maupun periode-periode yang akan datang. Sebagai contoh, perubahan dalam estimasi masa manfaat aset yang dapat disusutkan akan mempengaruhi beban penyusutan pada periode berjalan dan pada setiap periode selama masa manfaat yang tersisa dari aset tersebut. Dengan kata lain, perubahan estimasi akuntansi berdasarkan PSAK No. 25 harus diterapkan secara prospektif, artinya bahwa perubahan yang terjadi diterapkan pada kejadian atau transaksi yang terjadi setelah tanggal perubahan. Tidak ada penyesuaian yang berhubungan dengan periode sebelumnya yang dilakukan baik pada saldo laba awal periode (*retained earnings*) atau dalam pelaporan

laba atau rugi bersih untuk periode sekarang, karena saldo yang ada tidak dihitung kembali.

b. Kesalahan Mendasar (*Fundamental Errors*)

Paragraf 30 – 36 PSAK No. 25 (2009) mengatur mengenai perlakuan akuntansi atas kesalahan mendasar. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau lebih periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Koreksi atas kesalahan tersebut biasanya dimasukkan dalam perhitungan laba atau rugi bersih untuk periode berjalan.

Dalam mengoreksi suatu kesalahan yang mendasar, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan saldo laba awal periode. Informasi komparatif harus dinyatakan kembali, kecuali jika untuk melaksanakannya dianggap tidak praktis. Dengan kata lain, suatu koreksi atas kesalahan mendasar dalam pelaporan keuangan harus diterapkan secara retrospektif, artinya bahwa laporan keuangan yang menyajikan informasi komparatif untuk periode sebelumnya, disajikan seolah-olah kesalahan mendasar telah dikoreksi dalam periode di mana kesalahan tersebut dibuat. Jumlah koreksi yang berhubungan dengan setiap periode dimasukkan dalam perhitungan laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan. Sedangkan jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode-periode sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif, disesuaikan pada saldo laba awal periode dalam periode yang paling awal.

c. Perubahan Kebijakan Akuntansi (*Changes in Accounting Policies*)

Pemakai laporan keuangan harus dapat memperbandingkan laporan keuangan suatu perusahaan selama beberapa periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan tersebut. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara

konsisten pada setiap periode. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan jika penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku, atau jika diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan suatu perusahaan.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya *restatement*. Menurut GAO's *definition of Restatement* (2006), faktor-faktor penyebab *restatement* diklasifikasikan menjadi beberapa kriteria, yaitu *restatement* yang disebabkan karena: 1) Akuisisi dan merger yang tidak sesuai peraturan. 2) Kesalahan dalam mencatat biaya dan perlakuan pajak. 3) *Fraud*. 4) Klasifikasi item yang tidak tepat. 5) Kesalahan akuntansi pada akun investasi, *goodwill*, aktivitas restrukturisasi, dan penilaian persediaan. 6) Error pada pencatatan pengakuan pendapatan. 7) Kesalahan akuntansi dalam perlakuan saham, derivatif, dan hal-hal yang menyangkut surat berharga.

2.3 Corporate Governance

2.3.1 Definisi Good Corporate Governance

Menurut Bank Dunia (Dunia World Bank), Pengertian *good corporate governance* (GCG) adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan guna nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara menyeluruh (Effendi, 2016).

Definisi *corporate governance* menurut FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*, 2001) yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah karyawan serta para pemegang kepentingan intern, dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak

dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

2.3.2 Konsep *Corporate Governance*

Menurut *Institute for Corporate Governance* (IICG), menyatakan dalam GCG tersirat secara implisit bahwa semua perusahaan bukanlah mesin cetak keuntungan bagi pemiliknya, melainkan sebuah entitas untuk menciptakan nilai bagi semua pihak yang berkepentingan. Selain itu, perusahaan bukanlah sekadar mesin yang mengubah input menjadi output, melainkan sebuah lembaga insani (*human instution*), sebuah masyarakat yang punya nilai, cita-cita, jati diri, dan tanggung jawab sosial.

Menurut (BUMN berdasarkan penjelasan UU No. 19 tahun 2003), Konsep GCG di BUMN untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme, antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Effendi, 2016).

2.3.3 Tujuan *Corporate Governance*

Menurut Kementrian BUMN (Pasal 4 Peraturan Menteri Negara BUMN No.-01/MBU/2011 tanggal 1 agustus 2010 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Baik pada BUMN), penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN, Bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan nilai-nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN;
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Persero

3. Mendorong organ Persero dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Menurut (Surya, 2006), penerapan *good corporate governance* secara konkret memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
2. Mendapatkan cost of capital yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

2.3.4 Prinsip-prinsip Corporate Governance

Prinsip-prinsip *corporate governance* biasanya dikenal dengan singkatan TARIF, yaitu *Transparency* (Transparansi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (responsibilitas), *Independency* (independensi), dan *Fairness* (kesetaraan). Dalam kutipan buku (Effendi, 2016) Berikut penjelasan singkat dari masing-masing prinsip *corporate governance* tersebut.

1. *Transparency* (Transparansi) mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan.
2. *Accountability* (akuntabilitas) dimaksudkan sebagai prinsip mengatur

peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris.

3. *Responsibility* (responsibilitas) yaitu suatu pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggung jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik. Perusahaan selalu mengupayakan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan dan etika bisnis yang sehat.
4. *Independency* (Independensi), yaitu suatu prinsip bahwa kemandirian merupakan keharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Setiap organ perusahaan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Selain organ perusahaan tidak boleh ada pihak-pihak yang dapat mencampuri pengurusan perusahaan.
5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu suatu prinsip yang mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas, yaitu semua pemegang saham dengan kelas yang sama harus mendapat perlakuan yang sama pula.

2.4 Karakteristik *Corporate Governance*

2.4.1 Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah pihak yang berperan penting dalam menyediakan laporan keuangan perusahaan yang *reliable*. Hal ini terkait pengawasan kepada manajemen agar tidak melakukan praktek manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Berdasarkan UU PT No. 40 tahun 2007 pasal 1 ayat 6, Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau

khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. (Siallagan, 2006) menyatakan bahwa peranan dewan komisaris diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui fungsi monitoring atas pelaporan keuangan. dewan komisaris memiliki peran ganda yaitu *monitoring* dan pengesahan (*ratification*) semakin kompeten dewan komisaris maka akan semakin mengurangi kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan (Edgina, 2008).

Menurut (KNKG, 2006), menulis beberapa prinsip agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif :

1. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
2. Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

2.4.1.1 Ukuran Dewan Komisaris

Dalam implementasi praktek *good corporate governance*, dewan komisaris memiliki peranan penting. Hal ini tidak terlepas dari tugas utamanya yaitu melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh direksi. Menurut (KNKG, 2006), jumlah dewan komisaris pada suatu perusahaan harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan tersebut. (Sembiring, 2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka CEO akan semakin mudah dikendalikan dan pengawasan dapat menjadi semakin efektif. Ukuran dewan komisaris ditentukan oleh resiko menyeluruh yang dihadapi

perusahaan.

2.4.1.2 Independensi Dewan Komisaris

Dewan komisaris terdiri komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi. Komisaris yang terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, serta dengan perusahaan itu sendiri, sedangkan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata mata demi kepentingan perseroan. dewan komisaris independen dikaitkan dengan sedikit kemungkinan terjadinya penipuan keuangan dan berkurangnya *earnings management* (Chtourou et al, 2001;. Klein, 2002;. Peasnell et al, 2005).

Berdasarkan keputusan Direksi BEI nomor: KEP-399/BEJ/07 Pencatatan Efek Nomor I-A menjelaskan bahwa komisaris independen bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, dan memberikan nasihat kepada direksi jika diperlukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa komisaris independen memiliki peranan dalam membatasi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dan manajemen dan dewan komisaris independen ini bertindak secara independen dan tidak melibatkan pihak lain dalam penguasaannya. Jumlah komisaris independen ini harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Menurut peraturan Bapepam no. IX.1.5 menjelaskan tentang kriteria - kriteria komisaris independen, yaitu :

- a. Berasal dari luar emiten atau perusahaan publik;
- b. Bukan merupakan orang yang bekerja pada emiten dan perusahaan publik dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan serta

- mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu (enam) bulan terakhir;
- c. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik;
 - d. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan public.
 - e. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik; dan
 - f. Tidak mempunyai hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Keberadaan komisaris independen juga telah diatur dalam Peraturan Bursa Efek Jakarta melalui Keputusan BAPEPAM No.Kep-316/BEJ/062000 pada tanggal 1 Juli 2000. Dikemukakan bahwa komisaris independen dalam perusahaan harus berjumlah minimal 30% dari total anggota komisaris yang dapat dipilih melalui RUPS. Komposisi tersebut harus memungkinkan agar pengambilan keputusan dapat berjalan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen (KNKG, 2006).

2.4.2 Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan. BAPEPAM dalam Kep -29/PM/2004 mewajibkan setiap perusahaan publik wajib memiliki komite audit dan pedoman kerja komite audit. Komite audit merupakan salah satu komite yang dibuat

oleh dewan komisaris yang bertujuan untuk membantu dewan komisaris mengawasi dan menjamin kualitas laporan keuangan perusahaan yang akan diterbitkan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip berlaku umum, mengawasi pelaksanaan audit internal dan eksternal telah dilakukan sesuai standar yang berlaku, serta melakukan tindak lanjut temuan hasil audit yang dilaksanakan oleh manajemen. Dalam pedoman *corporate governance* (KNKG, 2006), komite audit harus memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengalaman yang memadai yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Peran komite audit dalam upaya untuk menjamin kualitas dari laporan keuangan perusahaan telah menjadi suatu pertimbangan yang berarti, terutama setelah maraknya tindakan manajemen laba yang dilakukan pihak manajemen perusahaan dan skandal akuntansi yang terjadi pada beberapa perusahaan besar di dunia (Lin et.al., 2006), termasuk di Indonesia.

2.4.2.1 Ukuran Komite Audit

BAPEPAM dalam Kep -29/PM/2004 mensyaratkan agar komite audit terdiri dari 3 orang dengan 1 komisaris independen sebagai ketua dan 2 orang anggota dari luar direksi agar dapat berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan masing-masing anggota komite audit memiliki pengalaman tata kelola perusahaan dan pengetahuan keuangan yang berbeda-beda. Anggota komite audit harus bersifat independen agar dapat menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik. Komite audit yang independen diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan dapat melakukan penilaian secara objektif terhadap auditor eksternal perusahaan.

2.4.2.2 Independensi Komite Audit

Independensi adalah faktor yang penting dalam komite audit. Dengan independensinya, komite audit diharapkan dapat mengatasi konflik kepentingan oleh auditor luar yang menyediakan jasa konsultasi

bagi perusahaan (Agrawal et al.,2005), serta dapat melakukan penilaian terhadap efektivitas fungsi internal audit, independensi dan objektivitas eksternal auditor yang melakukan audit (IKAI, 2004).

Berdasarkan BAPEPAM dalam Kep -29/PM/2004, independensi dapat diartikan sebagai pihak dari luar direksi yang tidak memiliki hubungan usaha dan afiliasi dengan: (1). Perusahaan tercatat, (2). Komisaris, (3). Direksi dan (4). Pemegang saham utama perusahaan tercatat, dan mampu memberikan pendapat profesional secara bebas sesuai dengan etika profesionalnya dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

2.4.2.3 Keahlian Keuangan Komite Audit

Dalam suatu komite audit, paling tidak satu orang anggotanya diharapkan memiliki keahlian di bidang keuangan, paling tidak dalam membaca suatu laporan keuangan. Tanpa adanya keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, komite audit akan kurang mampu dalam mendeteksi masalah dalam pelaporan keuangan (Agrawal, 2005). Komite audit yang terdiri setidaknya satu anggota memiliki latar belakang keuangan atau akuntansi akan memperkecil kemungkinan kecurangan (Thiruvandi, 2010).

2.4.3 Kepemilikan Manjerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Sujono dan Soebiantoro, 2007) dalam (Sabrina, 2010). Struktur kepemilikan manajerial dapat dijelaskan melalui dua sudut pandang, yaitu pendekatan keagenan dan pendekatan ketidakseimbangan. Pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu instrument atau alat yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim terhadap sebuah perusahaan. Pendekatan ketidakseimbangan informasi memandang mekanisme struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu cara untuk mengurangi

ketidakseimbangan informasi antara *insider* dengan *outsider* melalui pengungkapan informasi didalam perusahaan.

Meningkatkan kepemilikan manajerial digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah yang ada di perusahaan. Dengan meningkatnya kepemilikan manajerial maka manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dalam hal ini akan berdampak baik kepada perusahaan serta memenuhi keinginan dari para pemegang saham. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerjanya karena manajemen mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan, karena manajemen akan ikut merasakan manfaat secara langsung dari keputusan yang diambil. Selain itu manajemen juga ikut menanggung kerugian apabila keputusan yang diambil oleh mereka salah

2.4.4 Kepemilikan Institutional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opportunisti manajer. (Wening, 2009) Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai

perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain: 1) Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan formasi. 2) Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

2.2 Penelitian terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk menguji pengaruh antara karakteristik *corporate governance* terhadap *financial restatement* (penyajian kembali laporan keuangan).

TABEL 2.1
Penelitian terdahulu

PENELITI	JUDUL PENELITI	VARIABEL	HASIL
Veronica dan Bachtiar (2005)	Karakteristik <i>corporate governance</i> terhadap keterjadian penyajian kembali.	Komposisi dewan komisaris, independensi dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan blockholder, kualitas audit.	Independensi dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap keterjadian penyajian kembali (<i>restatement</i>).
Li dan Yang (2006)	Pengaruh antara karakteristik komite audit yang	Komite audit, ukuran, keahlian, frekuensi rapat, dan kepemilikan saham.	Ukuran komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penyajian kembali


	diproksikan dengan independensi, ukuran, keahlian, frekuensi rapat, dan kepemilikan saham komite audit terhadap penyajian kembali laporan keuangan.		laporan keuangan.
Yuristisia dan Lukviarman (2008)	Pengaruh antara strong boards terhadap <i>restatement</i> .	Board independence, nominating committee, audit committee independence, manajerial ownership, outside blockholder.	Kepemilikan saham blockholder berpengaruh negatif signifikan terhadap keterjadian <i>restatement</i>
Abdullah (2010)	Pengaruh karakteristik <i>corporate governance</i> terhadap <i>financial restatement</i> .	Komposisi dewan komisaris, independen dewan komisaris, komite audit, kepemilikan institutional, kepemilikan blockholder, dan kualitas audit.	<i>Restatement</i> terjadi pada perusahaan yang independensi komite nominasinya rendah serta memiliki proporsi

			kepemilikan manajerial yang tinggi, selain itu independensi komite audit berhubungan dengan keterjadian <i>earning restatement</i> .
Rani (2011)	Pengaruh kinerja komite audit terhadap manajemen laba (dengan menggunakan <i>earning restatement</i> sebagai proksi dari manajemen laba).	Independence audit committee, financial expertise audit, diligence audit committee.	Bahwa anggota komite audit mampu mengeliminasi tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan
Pertiwi (2012)	Hubungan antara performa komite audit dengan earnings quality.	Independensi komite audit, ukuran komite audit, keahlian di bidang financial, frekuensi pertemuan rapat, kepemilikan saham komite audit.	Independensi komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap keterjadian <i>earning restatement</i> .

Kusumo (2014)	Analisis pengaruh karakteristik <i>corporate governance</i> terhadap <i>restatement</i>	Ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, ukuran komite audit, kepemilikan saham manajerial, dan kepemilikan saham institusional.	kepemilikan saham manajerial berpengaruh negatif terhadap keterjadian <i>restatement</i> .
Widyaningrum (2015)	Pengaruh karakteristik <i>corporate governance</i> terhadap penyajian kembali laporan keuangan.	Ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, ukuran komite audit, independensi komite audit, kehalian bidang keuangan komite audit, kepemilikan saham manajerial, dan kepemilikan saham institusional.	Ukuran dewan komisaris dan kepemilikan saham institusional berpengaruh negatif terhadap keterjadian <i>restatement</i> .

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel dependen dan variable independen. Variabel dependen (variabel terikat) berupa penyajian kembali laporan keuangan (*restatement*). Sedangkan variabel independen (variabel bebas) berupa karakteristik *good corporate governance restatement* dipilih menjadi variabel dependen karena mudah diobservasi serta merupakan kejadian langka yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan. Dibawah ini adalah gambaran skema kerangka pikir teoritis dari penelitian dibawah ini,



GAMBAR 2.2
Kerangka Pemikiran

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Penyajian Kembali Laporan Keuangan

Jumlah dewan komisaris pada suatu perusahaan harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan tersebut (KNKG, 2006). Teori agensi menyatakan bahwa konflik agensi disebabkan karena kurangnya pengawasan yang mengakibatkan tidak seimbangnya informasi yang dimiliki pihak prinsipal dengan pihak agen. Untuk menekan konflik, diperlukan wakil dari pihak prinsipal yang bertugas mengawasi kinerja manajemen. Dewan komisaris merupakan inti *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Beberapa tugas dewan komisaris untuk mencegah munculnya *going concern* meliputi, monitoring penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset, memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan (Chandra, 2012).

(Yuristia dan Lukviarman, 2008) telah melakukan penelitian terhadap hubungan ukuran dewan komisaris yang mana hasilnya menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap keterjadian *restatement*. Berdasarkan uraian di atas, untuk melihat pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *earning restatement*, dibuatlah hipotesis sebagai berikut

H1 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap penyajian kembali laporan keuangan.

2.4.2 Independensi Dewan Komisaris Terhadap Penyajian Kembali Laporan Keuangan

Dewan komisaris terdiri komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi. Berdasarkan keputusan Direksi BEI nomor: KEP-399/BEJ/07 Pencatatan Efek Nomor I-A menjelaskan bahwa komisaris independen bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, dan memberikan nasihat kepada direksi jika diperlukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa komisaris independen memiliki peranan dalam membatasi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dan manajemen dan dewan komisaris independen ini bertindak secara independen dan tidak melibatkan pihak lain dalam penguasaannya. Keputusan BAPEPAM No. Kep-316/BEJ/062000 pada tanggal 1 Juli 2000, mengatur keberadaan dewan komisaris independen dalam perusahaan, yaitu harus berjumlah minimal 30% dari total anggota komisaris yang dapat dipilih melalui RUPS.

(Agrawal dan Chada, 2005) menemukan bahwa kemungkinan penyajian kembali adalah lebih rendah ketika dewan komisaris atau komite audit menjadi direktur independen dengan keahlian keuangan. Lalu (Veronica dan Bachtiar, 2005) melakukan penelitian mengenai pengaruh proporsi komisaris independen dan komite audit terhadap keterjadian *restatement* dan hasilnya proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap keterjadian *restatement*. Berdasarkan uraian diatas, maka dibuatlah hipotesis:

H2 : Independensi dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap penyajian kembali laporan keuangan.

2.4.3 Ukuran Komite Audit Terhadap Penyajian Kembali Laporan Keuangan

BAPEPAM dalam Kep -29/PM/2004 mensyaratkan agar komite audit terdiri dari 3 orang dengan 1 komisaris independen sebagai ketua dan 2 orang anggota dari luar direksi agar dapat berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan masing-masing anggota komite audit memiliki pengalaman tata kelola perusahaan dan pengetahuan keuangan yang berbeda-beda. Berdasarkan teori keagenan, konflik kepentingan antara agen dan prinsipal disebabkan karena prinsipal tidak mempunyai informasi yang cukup tentang kegiatan agen, yang dapat mendorong agen menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada prinsipal.

Komite audit haruslah orang yang kompeten dan memiliki kinerja yang berkualitas. Untuk itu anggota dari komite audit sekurang-kurangnya haruslah ada yang memiliki latar belakang akuntansi dan memiliki pengalaman di bidang audit, sehingga memiliki pemahaman tentang isu-isu terkini tentang permasalahan akuntansi. Dengan demikian perlu adanya kerjasama yang baik antara komite audit dengan internal auditor (Astuti, 2010).

Menurut KNKG, jumlah efektif dari komite audit adaah 3-5 orang, dimana apabila komite audit terlalu kecil maka fungsi pengawasan akan menjadi tidak maksimal karena kekurangan sumberdaya untuk pendistribusian tugas-tugas komite audit. Selain itu, dengan semakin banyaknya komite audit yang ada di dalam perusahaan, maka semakin baik dalam pengawasannya. Berdasarkan uraian diatas, maka dibuatlah hipotesis:

H3 : Ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap penyajian kembali laporan keuangan

2.4.4 Independensi Komite Audit Terhadap Penyajian Kembali Laporan Keuangan

Selain memperhatikan ukuran, independensi menjadi karakteristik yang sangat penting bagi komite audit. Semakin independen komite audit, maka semakin besar kemungkinan untuk dapat melakukan pengawasan pelaporan keuangan yang lebih efektif karena komite audit tidak dipengaruhi oleh manajemen. Independensi komite audit ini penting karena memastikan objektivitas serta dapat melakukan penilaian terhadap efektivitas fungsi internal audit (IKAI, 2004). Dengan semakin banyaknya anggota komite audit yang independen diharapkan kualitas laporan keuangan akan semakin baik.

Teori agensi menyatakan bahwa dalam meminimalkan tingkat kesalahan informasi, diperlukan pengawasan langsung dari pihak yang berasal dari wakil prinsipal. Pengawasan terhadap manajemen akan semakin meningkat dan konflik agensi juga dapat ditekan dengan adanya komite audit independen yang akan berdampak pada kualitas laporan keuangan.

(Abbott *et al.*, 2004) melaporkan bahwa komite audit yang independen, bertemu setidaknya empat kali dalam setahun, dan termasuk setidaknya satu anggota dengan keahlian keuangan berhubungan negatif dengan terjadinya *restatement*. Berdasarkan uraian diatas, maka dibuatlah hipotesis:

H4 : Independensi komite audit berpengaruh signifikan terhadap penyajian kembali laporan keuangan.

2.4.5 Keahlian Keuangan Komite Audit Terhadap Penyajian Kembali Laporan Keuangan

Dalam suatu komite audit, paling tidak satu orang anggotanya diharapkan memiliki keahlian di bidang keuangan, paling tidak dalam membaca suatu laporan keuangan. Tanpa adanya keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, komite audit akan kurang mampu dalam mendeteksi masalah dalam pelaporan keuangan (Agrawal, 2005). bahwa komite audit dengan keahlian keuangan meningkatkan kemungkinan bahwa salah saji material terdeteksi dan akan dikomunikasikan kepada komite audit dan dikoreksi secara tepat waktu (DeZoort dan Salterio, 2001). Berdasarkan uraian diatas, maka dibuatlah hipotesis:

H5 : Keahlian keuangan komite audit berpengaruh signifikan terhadap penyajian kembali laporan keuangan.

2.4.6 Kepemilikan Manajerial Terhadap Penyajian Kembali Laporan Keuangan

Terkait dengan penetapan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, perusahaan sebaiknya perlu melakukan pertimbangan secara hati-hati sehingga *agency cost* dapat diminimalkan dan pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Bagi penelitian dapat mempertimbangkan faktor lain yang dapat memengaruhi nilai perusahaan dengan menambah variable *intervening* atau dengan faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah nilai perusahaan, seperti kebijakan deviden, *corporate social responsibility*, rasio kinerja keuangan dan *investment opportunity set* (Wida, 2010). Jika dikaitkan dengan teori agensi, manajer yang sekaligus pemegang saham akan berusaha meningkatkan kinerjanya sehingga hal ini dapat berdampak baik bagi perusahaan dan para pemegang saham.

Hasil penelitian (Kusumo, 2014) mengenai pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap penyajian kembali (*restatement*) laporan

keuangan yang hasilnya terdapat pengaruh negatif antara kepemilikan manajerial terhadap *restatement*. Berdasarkan uraian diatas, maka dibuatlah hipotesis:

H6 : Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penyajian kembali laporan keuangan.

2.4.7 Kepemilikan institusional terhadap Penyajian Kembali Laporan Keuangan

Kepemilikan institusional adalah saham yang dimiliki oleh pihak pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya. Teori agensi menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat mencegah timbulnya konflik agensi yang disebabkan oleh para investor institusi melakukan pengawasan terhadap manajemen dengan sumber daya yang mereka miliki. Hal tersebut timbul karena kekayaan mereka terikat langsung ke perusahaan, dengan kata lain kinerja manajemen akan sangat berdampak bagi mereka.

Penelitian dari (Veronica dan Bachtiar, 2005) menghasilkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap keterjadian *restatement*, yang artinya semakin besar tingkat kepemilikan institusional, tingkat *restatement* akan semakin rendah. Berdasarkan uraian diatas, maka dibuatlah hipotesis:

H7 : Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penyajian kembali laporan keuangan.